



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan merupakan sarana perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Pangandaran sebagai sarana perdagangan, diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/ dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
12. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual Barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.

14. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan Barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri atau swalayan.
16. Grosir/Perkulakan adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
17. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik atau tempat.
18. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar di suatu Daerah, agar tercipta sinergisitas antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan Barang dan/atau Jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
22. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
23. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
24. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.

25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
27. Rencana Detail Tata Ruang Daerah adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
28. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
29. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
31. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pasar Rakyat, dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan daerah dan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. pemerataan persebaran usaha;
- f. keamanan berusaha;
- g. akuntabilitas;
- h. transparansi;
- i. kemandirian;
- j. kemitraan;
- k. kemanfaatan;
- l. kesederhanaan;
- m. kenyamanan;
- n. kebersamaan; dan
- o. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pasar Rakyat, dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB II PENYELENGARAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. purwarupa Pasar Rakyat utama; dan
 - b. purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh dua ribu meter persegi).
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 - 1) beroperasi setiap hari;
 - 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 - 3) memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 - 1) Beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - 3) memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
 - 1) beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - 3) memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
 - 1) beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;

- 2) memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - 3) memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat selain Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pasar Rakyat dengan tematik tertentu, dengan ketentuan:
- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis Barang yang diperdagangkan tidak untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan; dan/atau
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran.
- (5) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikelola oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha/swasta.

Bagian Kedua
Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain Standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi Barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan Barang, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap Barang Kebutuhan Pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.

- (6) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dibiayai melalui APBD, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan APBD harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk Usaha Mikro, yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah;
 - b. terdapat interaksi jual beli Barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
- (4) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan.

- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat Daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 10

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi Kemitraan antara pedagang dan produsen dan/atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 11

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Pasal 12

Fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan melalui transaksi non tunai.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengembangan, Penataan, Pembinaan dan Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada:
 - a. RTRW; atau
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Pasar Rakyat utama:
 - 1) berada di jaringan jalan dengan fungsi arteri dan kelas jalan I (satu); dan
 - 2) merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produk pertanian dan/atau peternakan yang dapat dibeli oleh para pedagang tingkat perkulakan.
 - b. Pasar Rakyat pilihan:
 - 1) kriteria:
 - a) Pasar Rakyat tipe A dan tipe B berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit kolektor dan kelas jalan II (dua);
 - b) Pasar Rakyat tipe C dan tipe D berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit lokal dan kelas jalan III (tiga); dan
 - c) Pasar Rakyat tipe E berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit lingkungan dan kelas jalan III (tiga).
 - 2) merupakan Sarana Perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari.
 - c. Pasar Rakyat dengan tematik tertentu:
 - 1) Pasar Rakyat dengan tematik tertentu berada di jaringan jalan dengan fungsi paling sedikit kolektor dan kelas jalan III (tiga); dan
 - 2) merupakan pasar dengan Barang yang diperdagangkan bersifat khusus, tematik atau spesifik tidak untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pelayanan paling sedikit kepada 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. pertumbuhan penduduk; dan
 - c. pertumbuhan permukiman baru.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah, jarak, dan jam operasional Pasar Rakyat.

- (2) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk;
 - b. potensi ekonomi setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah;
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru; dan/atau
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat;
- (3) Jarak antar Pasar Rakyat paling dekat 1.000 (seribu) meter.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang akan mendirikan Pasar Rakyat wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jarak, jumlah dan jam operasional Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hampanan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Bagian Keempat
Kriteria dan Sistem Penjualan Barang

Pasal 19

- (1) Setiap pengelola dan/atau pedagang di Pasar Rakyat diutamakan menjual Barang produksi dalam negeri.
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkualitas baik;
 - b. memenuhi Standar mutu yang baik dan sehat;
 - c. higienis; dan
 - d. harga bersaing.

Pasal 20

Sistem penjualan Barang di Pasar Rakyat menggunakan:

- a. mekanisme tawar menawar; dan
- b. transaksi tunai atau non tunai.

Bagian Kelima
Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Larangan
Bagi Pengelola Pasar Rakyat

Pasal 21

- (1) Setiap pengelola Pasar Rakyat wajib untuk:
 - a. menyediakan fasilitas Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis Barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
 - c. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas Barang dagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang tanpa diskriminasi;
 - e. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;
 - f. melakukan pengawasan terhadap pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;
 - g. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di Pasar Rakyat yang dikelolanya;
 - h. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, meliputi:
 - 1) omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 - 2) data harga bulanan Barang Kebutuhan Pokok;
 - 3) data nama pedagang berdasarkan alamat di Pasar Rakyat dan komoditi yang dijual; dan
 - 4) data Barang kebutuhan pasokan pasar.

- i. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. memenuhi ketentuan SNI di bidang Pasar Rakyat;
 - k. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - l. menaati ketentuan yang tercantum dalam perizinan.
- (2) Setiap pengelola Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin pengelola; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h angka 1 dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (2) Kepala perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan menyampaikan laporan omzet tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pengelola Pasar Rakyat bertanggung jawab:

- a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau di jual kepada pedagang dalam lingkungan area Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit:
 - 1) kantor pengelola;
 - 2) toilet (yang terpisah antara pria dan wanita);
 - 3) pos ukur ulang;
 - 4) pos keamanan;
 - 5) ruang menyusui;
 - 6) ruang kesehatan;
 - 7) ruang peribadatan;
 - 8) sarana dan akses pemadam kebakaran;
 - 9) tempat parkir;
 - 10) ketersediaan tempat sampah di setiap fasilitas pasar dan tempat penampungan sampah sementara;
 - 11) sarana pengolahan air limbah;
 - 12) sarana air bersih;

- 13) instalasi listrik; dan
 - 14) akses untuk masuk dan keluar kendaraan.
- c. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pasar Rakyat utama dan Pasar Rakyat pilihan tipe A bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan pengaturan SNI, meliputi:
- 1) tempat penyimpanan bahan pangan basah suhu rendah/lemari pendingin;
 - 2) area bersama/serbaguna;
 - 3) digitalisasi pasar;
 - 4) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) area bongkar muat Barang dan dapat dilengkapi dengan fasilitas timbangan jembatan;
 - 6) akses dan fasilitas untuk disabilitas;
 - 7) akses untuk masuk dan keluar kendaraan terpisah; dan
 - 8) melakukan pengujian air bersih dan limbah cair secara berkala.
- d. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
- e. memastikan kesesuaian Standar berat dan ukuran;
- f. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
- g. menambah jumlah pasokan Barang dalam rangka menstabilkan harga;
- h. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area pasar; dan
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Setiap pengelola Pasar Rakyat dilarang:
 - a. membangun kios di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. menambah atau mengubah bentuk konstruksi bangunan kios yang sudah ada tanpa izin.
- (2) Setiap pengelola Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin pengelola; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan Bagi Pedagang

Pasal 25

- (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan dan/atau memiliki tempat usaha atau berdagang di Pasar Rakyat wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola Pasar Rakyat.
- (2) Dalam hal pedagang Pasar Rakyat yang memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain, terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengelola Pasar Rakyat.

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang Pasar Rakyat wajib:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun Barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan Barang;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan Barang dagangan serta menyediakan tempat sampah;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
 - f. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku.
- (2) Setiap pedagang Pasar Rakyat dilarang:
 - a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - b. mengubah jenis jualan dan/ atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
 - d. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam operasional Pasar Rakyat;
 - e. melakukan perbuatan asusila di dalam Pasar Rakyat;
 - f. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan Barang inventaris; dan
 - g. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan bagi pedagang Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Setiap pedagang Pasar Rakyat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin dan/ atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. Pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana disebut pada ayat (2) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi)
 - d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 29

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan Usaha Mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. bongkar muat Barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. area makan beserta tempat duduknya;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi;
 - m. akses penyandang disabilitas; dan
 - n. trotoar.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan b, wajib menyediakan sarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. drainase yang ditutup dengan grill
 - d. akses jalan keluar masuk;
 - e. ruang terbuka hijau;
 - f. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - g. tempat sampah; dan
 - h. pos keamanan.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam 28 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, wajib menyediakan sarana dan prasarana berupa:
 - a. areal parkir;
 - b. bongkar muat;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sampah sementara;
 - f. tempat duduk untuk area makan;
 - g. pos keamanan;
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. drainase yang ditutup dengan grill;
 - j. akses jalan keluar masuk;
 - k. ruang terbuka hijau;
 - l. ruang laktasi; dan
 - m. akses penyandang disabilitas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana yang wajib ada pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada:
 - a. RTRW; atau
 - b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (3) Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan RTRW.
- (4) Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terdiri atas:
 - a. Minimarket berlokasi di sistem jaringan jalan dan dalam hal Minimarket terletak di kawasan perumahan, hanya dapat berlokasi di pusat niaga kawasan perumahan;
 - b. supermarket dan *departemen store* tidak dapat berlokasi di sistem jaringan jalan lingkungan perumahan dan kawasan pelayanan lingkungan perumahan;
 - c. *hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan hanya berlokasi di sistem atau akses jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 - d. Grosir/ Perkulakan hanya dapat berlokasi di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau arteri sekunder.
- (5) Ketentuan mengenai lokasi pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat mendirikan Minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (2) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau

- b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Pelaku usaha dapat memiliki gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 33

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, kecil dan menengah yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. Standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi Usaha Mikro;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian pusat perbelanjaan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran yang telah ada sebelumnya.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah dan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam menetapkan jumlah dan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah setempat;
 - c. perkembangan pemukiman baru;
 - d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - e. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam operasional Pusat Perbelanjaan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (3) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pusat perbelanjaan yang bangunannya berintegrasi dengan Pasar Rakyat.
- (4) Penetapan jumlah dan jarak Toko Swalayan khususnya yang berbentuk Minimarket harus memperhatikan dan memberikan kesempatan bagi Pelaku Usaha setempat untuk berkembang.
- (5) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jarak antar Pusat Perbelanjaan paling dekat 2.000 (dua ribu) meter;
 - b. jarak antar Toko Swalayan paling dekat 100 (seratus) meter, kecuali di Pusat Perbelanjaan atau Pertokoan;
 - c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
 - d. jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan paling dekat 150 (seratus lima puluh) meter.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan jarak Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Setiap Pelaku Usaha yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan mengenai jumlah dan jarak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembongkaran; dan/atau

- f. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikecualikan untuk:

- a. Toko Swalayan yang sebelumnya berbentuk Toko kelontong/eceran tradisional, didirikan/dikelola oleh koperasi/perseorangan dan bukan merupakan Toko Swalayan berjejaring; dan
- b. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan atau bagi hasil dengan Usaha Mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bagian Ketiga

Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang

Pasal 38

- (1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran Barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (2) Pusat Perbelanjaan harus mengutamakan Barang dagangan hasil produksi dalam negeri.
- (3) Pusat Perbelanjaan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemilik sesuai dengan perjanjian.
- (4) Sistem penjualan Barang pada Pusat Perbelanjaan menggunakan mekanisme eceran dan/atau grosir.
- (5) Sistem penjualan Barang di Pusat Perbelanjaan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.

Pasal 39

- (1) Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. *department store* menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
 - c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi
- (2) Selain jenis Barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Swalayan dapat menjual Barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Barang yang dijual di outlet/gerai Toko Swalayan.

Bagain Kelima
Kewajiban dan Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menunjukkan kondisi per bulan, meliputi:
 - 1) jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2) omzet penjualan seluruh gerai;
 - 3) jumlah Usaha Mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - 4) jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya; dan
 - e. menaati ketentuan yang tercantum dalam perizinan.
- (2) Kewajiban Pengelola Toko Swalayan lainnya adalah:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - c. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- d. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - e. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta Barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - h. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - j. mencantumkan seluruh harga Barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah; dan
 - k. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan pengelolaan toko swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan Barang dan/atau Jasa secara praktek monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan Barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - d. menjual Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
 - g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjual Barang di luar luas lantai bangunan yang digunakan untuk berjualan; dan
 - i. menjual Barang dengan cara pemasaran secara berkeliling.
- (4) Setiap pelaku usaha toko swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin dan/ atau

- d. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kemitraan dan Tanggung Jawab Usaha

Pasal 41

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan melakukan kemitraan dengan pihak lain melalui perjanjian tertulis.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 42

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberdayakan pelaku Usaha Mikro melalui kemitraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan/ atau
 - e. denda administratif.

Pasal 43

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan Usaha Mikro di Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi pelaku Usaha Mikro.

Pasal 44

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro; dan/atau

- b. ruang promosi yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan
 - e. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan Barang hasil produksi Usaha Mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik Barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual Barang.
- (2) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan Barang produksi Usaha Mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan Intelektual, Barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan Barang beredar lainnya.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi Usaha Mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama Usaha Mikro yang memproduksi Barang.

Pasal 46

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b pada Toko Swalayan dapat dilakukan sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati melalui penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai Toko Swalayan.
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari Usaha Mikro.

Pasal 47

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan Barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 48

- (1) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (2) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi pada Pusat Perbelanjaan untuk Usaha Mikro dan/atau pemasaran Produk Dalam Negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyediaan dan/atau penawaran ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendampingan teknis dan pembinaan Usaha Mikro yang bermitra dengan pengelola Pusat Perbelanjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan melakukan pengembangan kerja sama usaha antara pemasok Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok Usaha Mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok Usaha Mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok Usaha Mikro.

Pasal 50

- (1) Hubungan kerjasama antara Toko Swalayan dengan pemasok harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan mengenai persyaratan perdagangan, mekanisme pembayaran, pengenaan biaya administrasi pendaftaran Barang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro.
- (3) Pasokan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

- (4) Hubungan Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (5) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (6) Untuk menjamin pelaksanaan prinsip persaingan yang sehat secara tertib dan konsekuen, Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan pengawasan atas penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 51

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Usaha Mikro, dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang; dan/atau
- d. permodalan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan Produksi Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk Usaha Mikro.
- (3) Toko swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko swalayan wajib memastikan kesesuaian Standar berat dan ukuran serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan Standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Dalam hal Toko Swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.
- (6) Setiap pelaku usaha toko swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;

- b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin dan/ atau
 - d. denda administratif.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Sistem penjualan Barang pada toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, dan hypermarket menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan Barang pada toko swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan Barang yang hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Sistem penjualan Barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko Swalayan dengan jenis minimarket dilarang:
 - a. menjual Barang produk segar dalam bentuk curah; dan
 - b. menjual minuman beralkohol.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan
 - e. denda administratif.

Bagian Kelima Jam Operasional

Pasal 55

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kecuali Minimarket diatur sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang berlokasi di dalam terminal, stasiun, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, seizin perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.
- (4) Pelayanan Minimarket diatur sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 07.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 07.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan libur nasional, pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan Minimarket yang berlokasi di dalam kawasan pariwisata, bandara, terminal, stasiun, fasilitas pelayanan kesehatan, dan stasiun pengisian bahan bakar umum yang melayani konsumen 24 (dua puluh empat) jam, seizin perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan direkomendasikan oleh Camat setempat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin pengelola; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengaturan:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - d. Standar kegiatan usaha dan/atau Standar produk.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STABILISASI BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN/ATAU BARANG PENTING

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di Daerah.
- (2) Penetapan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina pelaku usaha;
 - e. mengembangkan Sarana Perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengembangkan informasi komoditi;
 - h. mengelola stok dan logistik;
 - i. memfasilitasi usaha mikro pelaku Distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, Barang Kebutuhan Pokok, Barang Penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;
 - j. meningkatkan kelancaran arus Distribusi; dan
 - k. melakukan operasi pasar di Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PROMOSI DAGANG

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah membantu upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa yang diproduksi di Daerah.
- (2) Perluasan akses pasar bagi Barang dan Jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi pelaku usaha mikro di Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perluasan akses pasar bagi Barang dan Jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (4) Penyelenggaraan Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan/atau
 - b. misi dagang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi terhadap pelaku Usaha Mikro agar dapat memenuhi Standar mutu Barang yang diperdagangkan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha mikro;
 - c. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Perdagangan dan perindustrian dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan;

- d. fasilitasi terhadap Pelaku Usaha Perdagangan dan perindustrian dalam rangka meningkatkan mutu produk; dan
- e. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan perindustrian dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan, Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. operasi pasar;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; atau
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk tim pengawas lapangan yang terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila lokasi Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan mengenai tata ruang.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengajukan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

- (3) Pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha terkait dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin tersebut.
- (4) Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 13/238/2024

Salinan Sesuai dengan aslinya
Pit. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran,



Gun Gun Gurawan, SH.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19850222 201503 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan perekonomian Daerah, dan pemerataan pembangunan di Daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing Daerah, di sisi lain perdagangan mencerminkan suatu rangkaian kegiatan perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan Daerah.

Penyelenggaraan perdagangan di berbagai sektor kegiatan usaha memerlukan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai salah satu tempat usaha, di mana seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat dan Daerah, berimplikasi semakin meningkatnya pula keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan usaha bagi Pelaku Usaha dan/atau Pedagang pada Pasar Rakyat, khususnya pelaku usaha mikro dan usaha kecil di wilayah Daerah.

Sejalan dengan kewenangan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perdagangan, serta dalam mengakomodir tuntutan dan kebutuhan masyarakat, pengaturan penyelenggaraan Pasar Rakyat, dan Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, pada dasarnya telah diatur dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, namun demikian seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sarana perdagangan, pengaturan mengenai penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pengaturan penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, sehingga perlu ditempuh kebijakan penataan kembali rumusan norma hukum pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang diserasikan, diselaraskan, dan disesuaikan, serta diharmonisasikan, dan disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan pengaturan perdagangan, khususnya mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Sesuai dengan salah satu tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menginisiasi kebijakan penataan pengaturan penyelenggaraan Pasar Rakyat, dan Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, yakni dengan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, dan Penataan Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, di mana substansi atau materi muatan yang terkandung di dalamnya telah

diserasikan, diselaraskan, dan disesuaikan, serta diharmonisasikan, dan disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan pengaturan perdagangan, khususnya mengenai Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Implikasi dengan diusulkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan setelah ditetapkannya sebagai produk hukum daerah Kabupaten Pangandaran yang secara eksplisit mengatur mengenai penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka keberadaan dan kedudukan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan tersebut di atas, maka harapan dengan diusulkan dan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dapat mendukung pelaksanaan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Daerah dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan perdagangan yang berkualitas, berdaya saing, dan berkeadilan, serta menciptakan manajemen pengelolaan yang profesional dan akuntabel, guna mendukung peningkatan pelayanan publik, menumbuhkembangkan perekonomian Daerah dan pemerataan Pembangunan Daerah sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan daerah dan masyarakat” adalah setiap kebijakan Perdagangan harus mengutamakan kepentingan Daerah dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang jujur dan taat terhadap hukum;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan persebaran usaha” adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” yaitu adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah memberikan jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat produk yang dikonsumsi.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13